



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 516 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN  
PROFIL DESA/NEGERI DAN KELURAHAN TINGKAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pendayagunaan Profil Desa/Negeri dan Kelurahan khususnya di Kota Ambon yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang data potensi dan tingkat perkembangan Desa/Negeri dan Kelurahan yang akurat, terpercaya, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil Desa/Negeri dan Kelurahan;
  - b. bahwa untuk mengimplementasikan serta mengoptimalisasikan penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Negeri dan Kelurahan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Negeri dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Negeri dan Kelurahan Tingkat Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan;
  2. analisis;
  3. publikasi;
  4. pelaporan dan pendayagunaan data profil Desa/Negeri dan Kelurahan Tingkat Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth:


1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR           TAHUN 2024  
 TANGGAL                       2024  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
 DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL  
 DESA/NEGERI DAN KELURAHAN  
 TINGKAT KOTA.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.	Penanggungjawab
2	Kepala Kecamatan Sirimau.	Anggota
3	Kepala Kecamatan Nusaniwe.	Anggota
4	Kepala Kecamatan Teluk Ambon.	Anggota
5	Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala.	Anggota
6	Kepala Kecamatan Leitimur Selatan.	Anggota
7	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.	Ketua
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.	Anggota
9	Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.	Anggota
10	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
*[Signature]*  
 NODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.